



Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Sekretaris Daerah
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Sekretariat Daerah dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Sekretariat Daerah** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2024** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Sekretariat Daerah** menunjukkan bahwa nilai sebesar **86.55** dengan predikat “**A**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Memuaskan**”, yaitu **Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	28	29.25	97.50%
b. Pengukuran Kinerja	30	28.6	25	83.33%
c. Pelaporan Kinerja	15	9.9	12.8	85.33%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17.5	19.5	78.00%
Nilai Hasil Evaluasi	100	84	86.55	
Predikat SAKIP		A	A	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

1.) Perencanaan Kinerja

Dokumen Rencana Aksi dan DPA belum ditandatangani,stempel dan tanggal

2.) Pengukuran Kinerja

a.Data dukung yang dilampirkan (screenshot) belum sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris

Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.

b.Data dukung yang dilampirkan belum mencerminkan adanya hasil evaluasi/pengukuran kinerja (Renja tahun berjalan) telah mempengaruhi

penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja (lebih dikongkritkan) dan disamping itu saran : dapat dilengkapi daftar absensi peserta rapat berikut surat undangan rapatnya.

3.) Pelaporan Kinerja

a.Dokumen diupload di Esr sebelum tanggal 31 maret setiap tahunnya

b.LKIP belum digunakan dasar pemberian reward punishment kinerja

4.) Evaluasi Internal

Belum ada perbandingan belanja dengan tahun sebelumnya

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

Untuk segera diperbaiki Dokumen Rencana Aksi dan DPA belum ditandatangi,stempel dan tanggal

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

a.Data dukung yang dilampirkan (screenshot) harap sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris

Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.

b.Data dukung yang dilampirkan belum mencerminkan adanya hasil evaluasi/pengukuran kinerja (Renja tahun berjalan) telah mempengaruhi

penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja (lebih dikongkritkan) dan disamping itu saran : dapat dilengkapi daftar absensi peserta rapat berikut surat undangan rapatnya.

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

a.Dokumen di Esr hendaknya diupload tanggal 1 maret setiap tahunnya

b.LKIP digunakan dasar pemberian reward punishment kinerja

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

Untuk disandingkan perbandingan DPA dengan tahun sebelumnya

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Sekretariat Daerah. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Sekretariat Daerah. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka